



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN WANAYASA
DESA PENANGGUNGAN

SURAT PERNYATAAN

NO : 425. ../ 2008

Yang bertanda tangan di bawah

Nama : Kepala Desa Penanggungan atas nama masyarakat Dukuh Pesayangan.

Sebagai pihak pertama

Menyatakan bahwa:

Tanah Persil Nomor : Blok Adalah milik Masyarakat dukuh Pesayangan Desa Penanggungan dan kami hibahkan kepada

Nama : SD Negeri 1 Penanggungan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua untuk hak pakai dan didirikan bangunan gedung SD. untuk proses belajar mengajar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penanggungan, 28 Agustus 2008

Pihak pertama

Kepala Desa Penanggungan



PANUT

Pihak kedua

an. SDN 1 Penanggungan

Kepala SDN 1 Penanggungan



TURYANTO, A.Ma.Pd

NIP.131729197

Saksi – saksi

No	Nama	Tanda tangan
1	castro	1.
2	Sumardo	2.
3	Dwiyo	3.
4	Sukamto	4.
5	Wartono	5.
6	Ruharjo	6.
7	Scwito	7.
8	Harro	8.
9	Tusik	9.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 18 Telepon (0286) -591012
Banjarnegara 53415

Kutipan Keputusan Kepala
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 503.09 /137/PR/05

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : dsb
Menimbang : dsb
Mengingat : dsb

Menetapkan

PERTAMA : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara, dengan ini memberi izin :

Kepada : **KEPALA SDN 1 PENANGGUNGAN**

Pekerjaan : -
Alamat : Ds Penanggungan, Kec. Wanayasa
Diberikan izin untuk : Sekolah (DAU Th 2005)
Ukuran : 54 M2
Di atas tanah milik : -
Terletak di jalan : Ds Penanggungan, Kec. Wanayasa
Kab. Banjarnegara

KEDUA : Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :
1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK)
2. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Rooi), pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disyahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disyahkan, maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka putusan ini Gugur dengan sendirinya.

KETIGA : Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar : Rp. 221.625,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya, tuntutan, gugatan, keuntungan dan atas kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kutipan ini berlebih Rp. 10.000,- dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui, diindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :
Yth : Kepala SDN 1 Penanggungan

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 8 September 2005

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

